



P U T U S A N

Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ARARA ABADI, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 51 Pekanbaru, yang diwakili oleh Didi Harsa selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin, S.H., Advokat beralamat di Jalan Teratai Nomor 56/B Lt.II (belakang Pasar Senapelan), Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **ZULHERMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R. Subrantas Gang Sungkai Indah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. **DELFI WARDIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merpati Sakti Nomor 101/C (Pelangi Photo) RT.01/RW.27, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
3. **SIMON HUTAJULU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTN Bukit Kapur Indah RT.04/RW.04 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Dumai Kota Dumai;

Dalam hal ini Tergugat 1, 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Syafardi Atmaja, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SYAFARDI ATMAJA, S.H., M.H & PARTNERS, beralamat di Jalan Gelugur Nomor 6 Tangkerang Utara Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dahulunya adalah karyawan Penggugat yang telah di putus hubungan kerja oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 05 September 2016, yang menerima upah dan mulai diterima bekerja sebagai berikut :
 - 1.1. Tergugat I diterima bekerja sejak tanggal 15 April 2010, terakhir ditugaskan sebagai Pengawas P&P dengan menerima upah sebesar Rp.2.231.369,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) setiap bulannya ;
 - 1.2. Tergugat II diterima bekerja sejak tanggal 4 Nopember 1996 dan terakhir ditugaskan sebagai Pengawas P&P dengan menerima upah sebesar Rp.4.617.008,- (empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan rupiah) setiap bulannya ;
 - 1.3. Tergugat III diterima bekerja sejak tanggal 24 Juli 1995 dan terakhir ditugaskan sebagai pengawas P&P dengan menerima upah sebesar Rp.4.182.588,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya ;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III sebagai Pengawas P&P diberikan tugas oleh Penggugat untuk Pengawas tenaga kerja kontraktor (Mitra Kerja Perusahaan) yang bekerja di areal perusahaan, menunjukkan areal kerja atau petak tanam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengawasan *plantation* (penanaman);
3. Bahwa pada bulan Juni 2015 telah ditempatkan sebanyak 74 orang tenaga kerja dari PT. Misiyem Prima Mandiri (selanjutnya disingkat PT. MPM) untuk dipekerjakan di areal Distrik Mutiara Sabuk Khatulistiwa, yang pada waktu itu bertugas untuk mengawasi terhadap 74 tenaga kerja PT, MPM adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengawas di bawah koordinator pengawas Sdr Heru Wahyudi ;
4. Bahwa selama periode Juni 2015 sampai dengan Februari 2016 perusahaan mempergunakan tenaga kerja PT. MPM dan setelah bulan Februari 2016 perusahaan tidak lagi mempergunakan 74 pekerja dari PT. MPM tersebut karena adanya permasalahan pembayaran gaji antara penyedia tenaga kerja (Zalukhu/Gea) dengan Heru Wahyudi (karyawan PT. MSK), tentang *Fee* 15% ;

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh Team Audit Internal perusahaan tentang permasalahan antara penyedia tenaga kerja sebanyak 74 orang (Bpk Zalukhu dan Gea) dari PT. MPM dengan karyawan perusahaan Sdr. Heru Wahyudi, Tergugat I dan Tergugat II ; telah ditemukan fakta sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Zalukhu dan Gea meminta pekerjaan kepada Misdiono selaku Distrik Manager Mutiara Sabuk Khatulistiwa untuk penempatan tenaga kerja lapangan sebanyak 74 orang, atas permintaan itu Bpk Misdiono telah mencarikan perusahaan yang bisa menjadi kontraktor untuk penyediaan *labour suplay* agar 74 orang tenaga kerja ini dapat ditempatkan dan dikerjakan di areal PT. MSK ;
 - 5.2. Bahwa Distrik Manager yaitu Bpk Misdiono meminta kepada pemilik PT. MPM sebagai perusahaan yang bersedia sebagai penyedia jasa tenaga kerja 74 orang dari Kelompok Zalukhu dan Gea untuk dipekerjakan di areal perusahaan; dengan kesepakatan antara Bpk Misdiono (Manager Distrik) dengan Pemilik PT. MPM akan diberikan fee hasil pekerjaan yang mempergunakan tenaga kerja tersebut sebanyak 15% bersih dari hasil pekerjaan di perusahaan Penggugat (BAP) ;
 - 5.3. Bahwa sedangkan untuk Bpk Misdiono dengan dibantu oleh Pengawas Lapangan Sdr. Heru Wahyudi, Tergugat I dan II akan mendapat bagian sebesar 15% dan sisanya menjadi bagian dari kelompok Zalukhu dan Gea serta pekerja 74 orang sebesar 70% dari pelaksanaan pekerjaan di perusahaan Penggugat (BAP) ;
 - 5.4. Bahwa secara fakta seluruh pekerjaan dari 74 tenaga kerja dari PT. MPM belum diselesaikan 100%, tetapi oleh Pengawas Lapangan yaitu Tergugat I dan II, Sdr Heru Wahyudi dan Bpk Misdiono telah menandatangani Berita Acara Pekerjaan sudah mencapai 100% ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah Tergugat I dan Tergugat II telah menerima bagian dari *Fee* 15% penyediaan tenaga kerja yang telah diserahkan oleh Sdr. Heru Wahyudi kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penyediaan tenaga kerja 74 orang dari Zalukhu dan Gea karena penerimaan uang ini juga sama dengan Jatimbang Samosir dan Yulisman (Karyawan PT MSK);
7. Bahwa selain hal tersebut di atas juga ada temuan Audit Internal yaitu Tergugat I dan Tergugat II juga telah menerima uang dari Kontraktor yang



bekerja di areal perusahaan dalam bentuk Uang pada PAT 2 (dua) bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpetak dan uang Tunjangan Hari Raya yang didistribusikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II dari PT. Duta Andalas Sukses dan juga Tergugat III membuat berita acara pekerjaan yang belum selesai 100% telah ditandatangani oleh Tergugat III seolah-olah pekerjaan tanam sudah selesai 100% yang dikerjakan oleh Kontraktor PT. Duta Andalas Sukses; hasil temuan Audit diperoleh fakta adanya penerimaan oleh Tergugat I, II dan III yaitu THR sebesar Rp.500.000, dari PT. Duta Andalas Sukses dan fee sebesar Rp.300.000,- dari PT. Rizky Suci Mulia (Tergugat I); THR sebesar Rp. 300.000,- dari PT. Duta Andalas Sukses, (Tergugat II); THR sebesar Rp.2000.000 dari PT. Duta Andalas Sukses selama periode 2013 s/d 2016 (Tergugat III) yang telah didistribusikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II yang diberikan secara rutin setiap tahunnya;

8. Bahwa dengan demikian jelaslah Tergugat I, dan Tergugat II merupakan bagian dari pekerja yang bekerja dengan Penggugat tetapi Para Tergugat juga ternyata telah mempekerjakan tenaga kerja 74 orang dengan cara mempergunakan PT. MPM di dalam areal perusahaan; berdasarkan fakta tersebut bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan bersama-sama Distrik Manager Bpk. Misdiono dan Koordinator Pengawas Sdr. Heru Wahyudi telah membuat atau menjalankan usaha pribadi dengan cara bermitra dengan PT. MPM baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan cara mempekerjakan 74 orang tenaga kerja dalam operasional perusahaan dan juga Tergugat III yang telah melakukan kerjasama dengan Mitra Perusahaan (Kontraktor PT. Duta Andalas Sukses) yaitu dengan menandatangani Berita Acara 100 % sementara kondisi pekerjaan belum mencapai 100%, tentunya telah menimbulkan kerugian dalam perusahaan dan disamping itu juga Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah menerima uang dari mitra perusahaan berupa uang fee, uang PAT 2 (dua) bulan sebesar Rp. 200.000,- perpetak, uang fee serta Tunjangan Hari Raya dari Kontraktor yaitu THR sebesar Rp.500.000, dari PT. DAS dan fee sebesar Rp.300.000,- dari PT. RSM (Tergugat I); THR sebesar Rp. 300.000,- dari PT. DAS, (Tergugat II); THR sebesar Rp.2000.000 dari PT. DAS selama periode 2013 s/d 2016 (Tergugat III) yang didistribusikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II yang diberikan secara rutin setiap tahunnya ;



9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjalankan usaha pribadi dan menerima *fee* serta uang THR dari mitra perusahaan (Kontraktor) adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Arara Abadi Periode Tahun 2016-2018 Pasal 48 ayat (10), (11), (15) jo Pasal 58 ayat (5) poin (5.12), (5.13), (5.14) dengan pemberian sanksi PHK tanpa pesangon, sebab atas dasar ini tentunya sulit untuk memberikan kepercayaan lagi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bekerja lagi dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihitung sejak tanggal 05 September 2016 tanpa pesangon;
10. Bahwa sebelum Tergugat I, II dan III diputuskan hubungan kerja (PHK) sejak tanggal 05 September 2016, terhadap Bpk. Misdiono (Distrik Manager) dan Sdr. Heru Wardiono (Koordinator Pengawas) telah dilakukan PHK tanpa pesangon dan kedua karyawan tersebut telah mengakui dan menerima pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat ;
11. Bahwa mengingat jasa-jasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sudah bekerja di perusahaan 6 tahun 4 bulan (Tergugat I), 19 tahun 10 bulan (Tergugat II) dan 21 tahun 1 bulan (Tergugat III) maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Tergugat I, II dan III dapat diberikan uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) dan uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan 15% (PPP 15%) yaitu sebagai berikut :
- 11.1. Tergugat I sebesar Rp. 7.698.223,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian :
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 6.694.107,-
 - Uang PPP 15% = Rp. 1.004.116,-
- 11.2. Tergugat II sebesar Rp. 37.166.914,- (tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan perincian :
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 32.319.056,-
 - Uang PPP 15% = Rp. 4.847.858,-
- 11.3. Tergugat III sebesar Rp. 38.479.810,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan perincian :
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 33.460.704,-
 - Uang PPP 15% = Rp. 5.019.106,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikeluarkan Anjuran Mediator tertanggal 8 Desember 2016 Nomor 560/NAKERTRANS-PKHI/06, atas anjuran ini Penggugat menolaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I (Zulhermanto), Tergugat II (Delfi Wardianto) dan Tergugat III (Simon Hutajulu) telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Arara Abadi Periode 2016-2018 Pasal 48 ayat (10),(11),(15) jo Pasal 58 ayat (5) poin (5.12), (5.13), (5.14);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat (PT. ARARA ABADI) dengan Tergugat I (Zulhermanto), Tergugat II (Delfi Wardianto) dan Tergugat III (Simon Hutajulu) terhitung sejak tanggal 05 September 2016 ;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat (PT. ARARA ABADI) dengan Tergugat I (Zulhermanto), Tergugat II (Delfi Wardianto) dan Tergugat III (Simon Hutajulu) tanpa pesangon;
5. Menyatakan Penggugat membayarkan hak-hak berupa Uang Penghargaan masa Kerja dan uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% kepada Tergugat I sebesar Rp. 7.698.223,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp.37.166.914,- (tiga puluh tujuh juta ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) serta Tergugat III sebesar Rp. 38.479.810,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) ;
6. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Namun akan tetapi bila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat reconvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat reconvensi;
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi yang tidak memenuhi Anjuran DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI mengakibatkan Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga Tergugat konvensi/tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri Tergugat konvensi karena sampai saat sekarang ini Tergugat konvensi tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, dan juga pihak Penggugat konvensi mencemarkan nama baik Tergugat konvensi dengan mengatakan oleh Penggugat konvensi kepada kawan-kawan Tergugat bahwa kesalahan yang dilakukan Tergugat sangat merugikan perusahaan, akibat yang timbul Tergugat reconvensi mengalami kerugian materiil dan immateril;
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat reconvensi baik berupa barang tetap maupun benda bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
5. Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
6. Bahwa jika diperinci kerugian Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi tersebut dalam butir 3 adalah ;
 - a. Kerugian materiil Tergugat 1 masa kerja 7 tahun Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003;
 - Upah perbulan = Rp.2.231.369,-
 - Uang Pesangon (pasal 156 ayat 2 Jo 169 ayat 1 huruf c dan ayat 2) $Rp.2.231.369 \times 8$
Bulan upah x 2 Pesangon =Rp. 35.701.904
 - Uang penghargaan masa kerja 3 Bulan (Pasal 156 Ayat 3) $2.231.369 \times 3$
Bulan Upah =Rp. 6.694.107
 - Uang Cuti Tahunan 1 Bulan Upah (Pasal 156 Ayat 4 Butir 1) $2.231.369 \times 1$
Bulan Upah =Rp. 2.231.369,-
 - Biaya Ongkos Pulang (Pasal 156 Ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------|
| Butir 2) 5.000.00 | =Rp. 5.000.000 |
| - Penggantian Perumahan Serta pengobatan
15% Dari pesangon dan penghargaan
masa kerja (Pasal 156 Ayat 4 Butir 3) | =Rp. 6.359.401 |
| - Kerugian Immateril tergugat 2 Jika dinilai
dengan uang sesuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata | =Rp.100.000.000+ |
| Jumlah | =Rp.155.986.781 |
- b. Kerugian Materiil Tergugat 2 masa kerja 21 Tahun Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003:
- | | |
|---|-------------------|
| - Upah perbulan | = Rp.4.617.008,- |
| - Uang Pesangon (pasal 156 ayat 2 jo 169
ayat 1 huruf c dan ayat 2) 4.617.008 x 9
Bulan Upah x 2 pesangon | =Rp. 83.106.144,- |
| - Uang Penghargaan masa kerja 8 Bulan
(Pasal 156 Ayat 3) 4.617.008 X 8 Bulan
Upah | =Rp. 36.936.064,- |
| - Uang Cuti Tahunan 1 Bulan Upah
(Pasal 156 Ayat 4 Butir 1) - 4.617.008
Bulan Upah | =RP. 4.617.008 |
| - Biaya Ongkos Pulang (Pasal 156 Ayat 4
Butir 2) - Rp.5.000.000 | =Rp. 5.000.000 |
| - Penggantian Perumahan serta Pengobat-
an 15% Dari pesangon dan penghargaan
masa kerja (Pasal 156 Ayat 4 Butir 3) | =Rp. 18.006.331 |
| - Kerugian Immateril tergugat 2 Jika dinilai
dengan uang sesuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata | =Rp.100.000.000+ |
| Jumlah | =Rp.247.665.547 |
- c. Kerugian materiil tergugat 3 masa kerja 22 tahun Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003
- | | |
|---|-----------------|
| - Upah perbulan | = Rp.4.182.588 |
| - Uang Pesangon (pasal 156 ayat 2 jo 169
ayat 1 huruf c dan ayat 2) 4.182.588 x 9
Bulan upah x 2 Pesangon | =Rp. 75.286.584 |
| - Uang penghargaan masa kerja 8 Bulan
(Pasal 156 Ayat 3) 4.182.588 x 8 Bulan | |

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	=Rp. 33.460.704
- Uang Cuti Tahunan 1 Bulan Upah (Pasal 156 Ayat 4 Butir 1) 4.182.588 X 1Bulan Upah	=Rp .4.182.588
- Biaya Ongkos Pulang (Pasal 156 Ayat 4 Butir 2) 5.000.000	=Rp. 5.000.000
- Penggantian Perumahan Serta pengobatan 15% Dari pesangon dan penghargaan masa kerja (Pasal 156 Ayat 4 Butir 3)	=Rp. 16.312.093
c. Kerugian Immateril tergugat 2 Jika dinilai dengan uang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata	= <u>RP.100.000.000+</u>
Jumlah	=RP.234.241.969

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru agar memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya hubungan kerja Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi Tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Pekerja;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 637.894.297,- (Enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan seketika dan sekaligus Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau upaya hukum kasasi, maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
5. Menghukum penggugat Konvensi Untuk membayarkan Gaji tergugat sejak terjadinya PHK sampai perkara ini selesai;
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 22/Pdt. Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, PUTUS sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar secara Tunai dan Sekaligus, Hak-hak Para Penggugat dalam Rekonvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja, yakni Penggugat I dalam Rekonvensi berjumlah Rp. 47.974.380,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan Penggugat II dalam Rekonvensi berjumlah Rp. 131.123.100,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dan Penggugat III dalam Rekonvensi berjumlah Rp. 123.595.500,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 Juni 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. juncto Nomor 37/Kas/G/2017/Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Agustus 2017;

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. tanggal 13 Juni 2017, dalam pertimbangan hukumnya atas *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan/atau telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) a, b dan c UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ; yang mana dapat Pemohon Kasasi sampaikan berikut ini :

1.1. Bahwa dalam *Judex Facti* pada halaman 26 alenia ke-1 s/d 3, berbunyi sebagai berikut ;

(a) “Menimbang, bahwa PKB telah didaftarkan pada Instansidst” ;
“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 PKB, khususnya ayat 5 dst” ;
“Menimbang, bahwa pemberian ucapan selamat dst” ;

(b) Bahwa putusan *Judex Facti* ini tidak meneliti secara cermat dan mendalam seluruh materi yang termuat dalam ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal yang termuat dalam Pasal 58 PKB PT. Arara Abadi Periode 2016-2018; hal mana ketentuan yang mengatur keduanya tidak sama dan berbeda pada lapangan hukumnya ; sebab dalam ketentuan PKB jelas menitik beratkan pada hukum perdata murni dan sama sekali berbeda baik redaksi maupun makna yang terkandung di dalamnya;

Bahwa walaupun benar adanya pertentangan atau ketentuan PKB tersebut bertentangan dengan Undang-undang, maka seharusnya *Judex Facti* juga harus menjelaskan ketentuan PKB tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebab kedua konteks ini tidak dijelaskan oleh Putusan *Judex Facti* dan seharusnya pula keberatan tersebut harus disampaikan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh



dalam perusahaan tentang keberatan-keberatannya tentang adanya Pasal-pasal PKB tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang secara hukum permohonan pembatalan ketentuan tersebut haruslah melalui mekanisme ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan minta pembatalan Pasal PKB mana yang bertentangan dengan Undang-undang untuk minta dibatalkan atau batal demi hukum tersebut, dan bukan melalui persidangan perselisihan PHK ini ;

Bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan Putusan *Judex Facti* telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya dalam melakukan pemeriksaan perkara ini sementara menurut hukum acara perdata yang berlaku dimana hakim bersifat pasif sebab untuk kewenangan penafsiran dan pembatalan ketentuan PKB ini bukanlah dalam pemeriksaan perkara perselisihan PHK ini;

1.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 30 alenia ke-1 berbunyi sebagai berikut :

(a) "Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat, sebagai bentuk pembinaan terhadap para tergugat , maka sanksi yang bersifat berjenjang haruslah diberikan terhadap Tergugat I diberikan Surat Peringatan III (terakhir) dan terhadap Tergugat II dan III diberikan surat peringatan II (dua) ;

(b) Bahwa putusan *Judex Facti* ini tidak meneliti secara cermat aspek hukum yang ditentukan secara jelas baik dalam Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat dan dalam PKB PT. Arara Abadi Periode 2016-2018 yang merupakan Undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi; hal mana dapat Pemohon Kasasi ungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Pasal 161 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan: "Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama" menurut ketentuan ini urutan pemberian SP-I, II atau III atau PHK dapatlah dikecualikan apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja bersama ; sesuai dengan fakta hukum bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Arara Abadi Periode 2016-2018,

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi :
“urutan bentuk sanksi di atas bukanlah merupakan urutan yang harus diperlakukan perusahaan , tetapi merupakan suatu bentuk yang digunakan sebagai pedoman penentuan jenis sanksi yang berlaku setelah memperhatikan frekuensi, bobot dan dampak pelanggaran yang ditimbulkan“; dengan demikian jelaslah, bahwa Pemohon Kasasi dapat menentukan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi SP.I/II atau III, dan PHK mana terhadap Para Termohon Kasasi sudah sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) UU Nomor13 tahun 2003 jo PKB PT. Arara Abadi Periode 2016-2018 Pasal 49 ayat (2) ;

- Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta dan alasan yang telah disampaikan jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, hal mana *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 161 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 dan ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 ayat (2) PKB PT. Arara Abadi Periode 2016-2018 ;

1.3. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana mana tersebut di atas tidak jujur cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku Pemohon Kasasi menilai putusan *Judex Facti* secara fakta tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dan/atau salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa dengan demikian *Judex Facti* sangat bertentangan dengan Irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, oleh karena itu secara hukum haruslah dibatalkan;

1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, bahwa putusan *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dan/atau telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) a, b dan c UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), oleh karena itu putusan yang terdapat kelalaian tersebut haruslah dibatalkan demi hukum; oleh karena itu

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan beralasan hukum kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. tanggal 13 Juni 2017 dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri untuk dapat mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran dalam penunjukan pihak Ketiga dalam pengerjaan Pekerjaan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Namun demikian sepanjang upah proses perlu diperbaiki menjadi tidak diberikan karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, harus diperbaiki sepanjang mengenai Penghapusan upah proses, sehingga amar selengkapannya akan disebutkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ARARA ABADI tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ARARA ABADI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. tanggal 13 Juni 2017 sekedar penghapusan upah proses, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, PUTUS sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus, Hak-hak Para Penggugat dalam Rekonvensi akibat Pemutusan Hubungan Kerja, kecuali upah proses, yakni Penggugat I dalam Rekonvensi berjumlah Rp25.660.690,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Penggugat II dalam Rekonvensi berjumlah Rp84.953.020,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah) dan Penggugat III dalam Rekonvensi berjumlah Rp81.769.620,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
4. Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 1448 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002